



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **ALWIJN SALAWATI**, Lahir di Tahuna tanggal 16 April 1965, umur 55, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir , Alamat Kelurahan Tona II RT 09 Lingk III Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
2. **JASMIN PUKOLIWUTANG**, lahir di Tahuna tanggal 23 Juli 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir , Alamat Kelurahan Tona II RT 09 Lingk III Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MAXS GAHAGHO, S.H., dan SADIK GANI, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, yang berkantor di JL. MH.Thamrin No. 70 Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil Kota Manado, Untuk sementara Waktu beralamat di Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK-MG/PDT/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 01 Juli 2020 Selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim;
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 28 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 30 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Thn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan istrinya yang bernama YASMIN PUKOLIWUTANG (PEMOHON II), dan dikaruniai dua orang anak, yang pertama sudah dewasa dan telah menikah, yang kedua bernama BRIGITA PRISILIA SALAWATI lahir di Tahuna pada tanggal 30 Desember tahun 2001 saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa anak Kedua perempuan para PEMOHON bernama BRIGITA PRISILIA SALAWATI yang masih dibawah umur tersebut, telah menjalin hubungan cinta/pacaran dengan seorang Lelaki yang bernama ALFERNANDO LUNGKANG hubungan cinta/pacaran tersebut terus berlanjut hingga saat ini, telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama CHALYSTA NATALIE LUKANG yang saat ini telah berumur 1 tahun 7 bulan, sampai akhirnya keduanya sekarang telah hidup bersama diluar perkawinan;
3. Bahwa saat ini anak perempuan para PEMOHON sudah memiliki seorang anak perempuan yang sudah berumur 1 tahun 7 bulan;
4. Bahwa pada waktu para PEMOHON melaporkan rencana perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dapat penjelasan bahwa anak perempuan para PEMOHON yang bernama BRIGITA PRISILIA SALAWATI, belum cukup umurnya untuk melangsungkan perkawinan kecuali ada dispensasi/penetapan dari Pengadilan Negeri Tahuna kepada anak perempuan para PEMOHON yang bernama BRIGITA PRISILIA SALAWATI tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini para PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Bapak Hakim kiranya melalui sesuatu penetapan hukum dapat memberikan Dispensasi kepada anak perempuan para PEMOHON BRIGITA PRISILIA SALAWATI.

Berdasarkan alasan-alasan yang para PEMOHON uraikan seperti tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna melalui Bapak Hakim berkenan memberikan putusan berupa Penetapan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN. Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum memberikan izin/dispensasi kepada anak perempuan para PEMOHON yang bernama BRIGITA PRISILIA SALAWATI untuk melaksanakan perkawinan;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendaftarkan/mencatat perkawinan anak perempuan para PEMOHON tersebut, dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan kutipan akte perkawinannya;
4. Membebaskan biaya kepada para PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon membaca permohonannya dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 12 (duabelas) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. 7103247012010001 Atas Nama: BRIGITA PRISILIA SALAWATI, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. 7103231008980001 Atas Nama: ALFERNANDO LUNGKANG, yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.536/Ist/2003 Atas Nama : BRIGITA PRISILIA SALAWATI, tertanggal 04 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, yang ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2813/Ist/2007 Atas Nama : ALFERNANDO LUNGKANG, tertanggal 25 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan N0. 22/1987, tanggal 11 Juni 1987 Atas Nama ALWIJN SALAWATI dan JASMINE PUKOLIWUTANG, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kedua Pencatat Sipil, ditandai dengan bukti P5;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 Atas Nama BRIGITA PRISILIA SALAWATI No. Ijasah : DN-17DI/06 0013740, yang ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. 7103246307630003 Atas Nama: YASMINE PUKOLIWUTANG, yang ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. 7103241604650002 Atas Nama: ALWIJN SALAWATI, yang ditandai dengan bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga N0.7103241003082503 Atas Nama: Kepala Keluarga ALWIJN SALAWATI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang ditandai dengan bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/SK/KT.II/289 yang dikeluarkan oleh Lurah Kecamatan TONA II tanggal 15 Juli 2020 diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Tona II, yang ditandai dengan bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 474.2/SK/KT.II/210 yang dikeluarkan Lurah Tona II tanggal 18 Juni 2020, yang ditandai dengan bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 berupa Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RISYE LUNGKANG:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan saudara dengan Para Pemohon namun sudah jauh hubungan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini menyangkut permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Nama anak Para Pemohon adalah BRIGITA PRISILIA SALAWATI;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut sekarang berumur 18 Tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa anak Pemohon BRIGITA PRISILIA SALAWATI akan menikah tetapi karena umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun oleh pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe menyampaikan bahwa harus ada penetapan dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Setahu saksi saat ini anak Pemohon telah melahirkan, sehingga untuk kepentingan anak dari anak Pemohon tersebut baiknya anak Pemohon harus segera di nikahkan;
- Bahwa Nama calon suami anak Pemohon adalah ALFERNANDO LUNGKANG;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak karena saat ini Anak Pemohon tersebut telah tinggal dengan calon suaminya ALFERNANDO LUNGKANG di rumah orang tua ALFERNANDO LUNGKANG terkadang dirumah Para Pemohon;
- Bahwa Dari yang saksi lihat sebagai tetangga anak Pemohon dan ALFERNANDO LUNGKANG benar-benar ingin menikah karena keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **MARWIN MARALENDING**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena anak Pemohon saat ini merupakan calon isteri dari kemenakan saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini menyangkut permohonan dispensasi nikah anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah BRIGITA PRISILIA SALAWATI;
- Bahwa Anak tersebut sekarang berumur 18 Tahun 2 bulan;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa anak Pemohon BRIGITA PRISILIA SALAWATI akan menikah tetapi karena umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun oleh pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe menyampaikan bahwa harus ada penetapan dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Setahu saksi saat ini anak Pemohon telah melahirkan, dan anak Pemohon juga sudah menikah secara agama Kristen sehingga untuk

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak dari anak Pemohon tersebut baiknya anak Pemohon harus segera di nikahkan;

- Bahwa Nama calon suami anak Pemohon adalah ALFERNANDO LUNGKANG;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak karena saat ini Anak Pemohon tersebut telah tinggal dengan calon suaminya ALFERNANDO LUNGKANG di rumah orang tua ALFERNANDO LUNGKANG;
- Bahwa Pemohon I kerja sebagai wiraswasta yang berjualan di pasar, sedangkan Pemohon II punya Syalon di Mini Moll;
- Bahwa Saksi Tahu Anak hail sejak bulan Mei 2020, usia kehamilan sudah 5 bulan;
- Bahwa Saksi tahu Anak hamil dari ibu Anak, yaitu Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan dengan keluarga Para Pemohon setelah mengetahui kabar kehamilan Anaknya;
- Bahwa Anak masih sekolah di SMA Negeri I Tahuna, dan duduk di kelas 2;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak masih kuliah;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah berpacaran dengan ALFERNANDO LUNGKANG sejak tahun 2018;
- Bahwa Anak ingin menikah karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini Anak tinggal pindah-pindah kadang dengan orang tua Brigita kadang dengan orang tua Fernando;
- Bahwa Anak saat ini telah mengurus pernikahan di Kantor Pencatatan Sipil tetapi karena umur Saya belum dewasa maka kami dianjurkan untuk mengurus penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini Anak telah memiliki seorang anak sehingga demi kepentingan anak itu kami ingin segera mencatatkan perkawinan kami;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua keluarga baik itu keluarga Anak maupun keluarga Calon Suami telah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Calon Suami Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami sudah berpacaran dengan Anak sejak tahun 2018;
- Bahwa kami ingin menikah karena keinginan kami sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini kami tinggal pindah-pindah kadang dengan orang tua Brigita kadang dengan orang tua Fernando;
- Bahwa kami saat ini telah mengurus pernikahan di Kantor Pencatatan Sipil tetapi karena umur Anak belum dewasa maka kami dianjurkan untuk mengurus penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini kami telah memiliki seorang anak sehingga demi kepentingan anak itu kami ingin segera mencatatkan perkawinan kami;
- Bahwa kedua keluarga baik itu keluarga Anak maupun keluarga Calon Suami telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak saat ini bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata 1 hari adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan Calon Suami Anak tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kedua **Orang Tua Calon Suami Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dapat kami jelaskan bahwa kami adalah orang tua kandung dari ALFERNANDO LUNGKANG yang merupakan calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa Setahu kami hubungan pacarana antara anak Pemohon BRIGITA PRISILIA SALAWANGI dengan anak kami ALFERNANDO LUNGKANG sudah sejak tahun 2018;
- Bahwa Saat ini anak BRIGITA PRISILIA SALAWANGI telah tinggal dengan anak kami ALFERNANDO LUNGKANG di rumah kami di Kelurahan Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Calon Suami Anak akan menampung Anak dan Calon Suami Anak di rumahnya, jika mereka belum ada tempat untuk tinggal, dan berjanji akan menerima Anak dengan baik dan membimbing mereka;
- Bahwa Pada saat ini kedua anak kami tersebut telah menikah secara agama dan telah memiliki seorang anak, tetapi pernikahan mereka belum dicatat di pencatatan sipil;
- Bahwa Kami telah mengurus di Pencatatan Sipil tetapi karena mereka berdua masih dibawah umum maka diperlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak berharap Calon Suami Anak agar cepat mendapat kerja yang layak dan bisa menghidupi Anak dan bayinya;
- Bahwa Keinginan untuk menikah itu dari kedua anak kami dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sebagai orang tua menyadari saat ini anak kami belum bekerja karena itu kami sebagai orang tua tetap akan bertanggung jawab mengenai penghidupan kedua anak kami tersebut, sampai menunggu anak kami dapat pekerjaan

Atas keterangan Orang Tua Calon Suami Anak tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Pemohon** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama BRIGITA PRISILIA SALAWATI, Perempuan Umur 18 tahun, lahir di Tahuna pada tanggal 30 Desember tahun 2001;
- Bahwa Calon suami dari anak kami bernama ALFERNANDO LUNGKANG;
- Bahwa Pernikahan tersebut murni merupakan keinginan anak Pemohon bersama calon suaminya;
- Bahwa Pemohon mengetahui anak pemohon itu berpacaran pada tahun 2018, karena mereka berdua beberapa kali datang ke rumah pemohon dan anak Pemohon pernah menceritakan kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon bahwa orang tua dari calon suami anak pemohon tersebut sangat menyetujui pernikahan anak pemohon dengan anaknya tersebut;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada yang akan pemohon tambahkan bahwa anak pemohon telah memiliki anak hasil hubungan dengan calon suaminya tersebut dan mereka telah melaksanakan pernikahan secara agama Kristen protestan namun pernikahan mereka belum di catat pada catatan sipil oleh karena belum cukup umur oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan** dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disebutkan bahwa “Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah **Orang tua**”. Jika diperhatikan berdasarkan bukti surat P-3, P-5, P-6 dan P-9, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Anak BRIGITA PRISILIA SALAWATI merupakan Anak yang sah dari hasil perkawinan antara ALWIJN SALAWATI dan JASMINE PUKOLIWUTANG yang tidak lain adalah Para Pemohon perkara ini, sehingga Hakim berkesimpulan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mewakili Anak dalam sidang permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon adalah benar anak yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang menjadi syarat diajukannya Dispensasi Kawin (lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin). Maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu usia Anak berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-6, P-9, P-10, P-11, dan P-12 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang membenarkan bahwa Anak lahir pada tanggal 30 Desember 2001, yang pada saat persidangan hari Kamis tanggal 06 Juli 2020, masih berumur 18 (delapan belas) Tahun, sehingga Hakim berkesimpulan Anak tersebut memenuhi syarat formil untuk dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan **Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya...**". Jika melihat bukti P-1, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 serta diseusaiakan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon dan Anak sama-sama beragama Kristen, dan tinggal bersama di Rt 06/ Rw- Kelurahan TONA II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara Kompetensi baik Absolut maupun Relatif, Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Para Pemohon memohon agar Anak diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan. Jika melihat penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya pemberian dispensasi harus berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, dan diakui sendiri oleh Anak, pengajuan Dispensasi Kawin ini dilakukan tanpa ada paksaan baik dari pihak keluarga Anak dan Calon Suami Anak, maupun lingkungan sosial mereka. Pengajuan Dispensasi Kawin ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pihak Calon Suami Anak kepada Anak dan anak hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Anak menghadap di persidangan dalam kondisi telah memiliki anak yang berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, sebagaimana keterangan Para Saksi, keterangan Calon Suami Anak, Orang Tua Calon Suami Anak, Para Pemohon, dan diakui sendiri oleh Anak. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, akan lebih baik jika Anak dan Calon Suaminya segera dinikahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik dari pihak Calon Suami Anak maupun Orang Tua Calon Suami Anak. Serta dengan mempertimbangkan dampak negatif terhadap sisi psikologis Anak dan keluarga besarnya apabila tidak segera dinikahkan maka akan sulit mendapatkan dokumen untuk anak dari Anak Pemohon dan Calon Suaminya, juga pertimbangan faktor Anak dan Calon suami sudah menikah secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 serta didukung oleh keterangan para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Calon Suami Anak sekarang sudah berusia 21 (duapuluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami Anak telah berjanji tidak akan lepas tangan/tanggung jawab jika Anak dan Calon Suami Anak telah menikah, dan siap menanggung beban ekonomi mereka jika dibutuhkan, mengingat kedua orang tua dari masing-masing keluarga baik keluarga dari pihak Anak maupun keluarga dari pihak Calon Suami Anak bekerja semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim memandang permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Anak dari Anak Pemohon dan Calon Suaminya agar memiliki status yang jelas, sehingga Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberikan izin/dispensasi kepada **BRIGITA PRISILIA SALAWATI**, anak Perempuan, lahir di Tahuna, pada tanggal 30 Desember 2001, yang merupakan anak dari pasangan suami isteri ALWIJN SALAWATI dan JASMINE PUKOLIWUTANG untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Laki-laki bernama **ALFERNANDO LUNGKANG**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melangsungkan perkawinan antara **BRIGITA PRISILIA SALAWATI** dengan **ALFERNANDO LUNGKANG**, dan untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;
4. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami ARDHI RADHISSALHAN, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh MAX M.G. LANONGBUKA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

MAX M.G.LANONGBUKA, S.H.

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan Pemohon | : Rp - |
| 4. | PNBP Panggilan Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp106.000,00 |
| | Terbilang : (seratus enam ribu rupiah); | |